

**EFEK MODERASI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK****Muhamad Safiq**

Presiden University

[muhamad.safiq@president.ac.id](mailto:muhamad.safiq@president.ac.id)**Hilsa Choerunnisa****ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the role of taxpayer awareness of the factors that affect taxpayer compliance for micro, small and medium enterprises (MSMEs). The research sample was taken from the taxpayers of UMKM actors who were in the Bekasi - West Java area. This study used 120 respondents (samples), which were taken by purposive sampling method. Furthermore, researchers used a structural equation model analysis tool with the WrapPLS 5.0 system to test the hypothesis. The results showed that the understanding of taxpayers on PP No. 46/2013 and tax sanctions partially affected taxpayer compliance. Meanwhile, the taxation system and the quality of tax authorities have no effect on taxpayer compliance in paying taxes. The next result shows that taxpayer awareness does not moderate the relationship between taxpayer understanding of PP 46 of 2013 and taxpayer compliance. However, taxpayer awareness is able to influence (moderate) the relationship between the tax system, service quality and tax sanctions on taxpayer compliance. These results indicate that in general taxpayer awareness is able to play a role in increasing taxpayer compliance.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran kesadaran wajib pajak terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sampel penelitian diambil dari para wajib pajak pelaku UMKM yang berada di wilayah Bekasi – Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan 120 responden (sampel), yang diambil dengan metode purposive sampling. Selanjutnya, peneliti menggunakan alat analisis structural equation model dengan sistem WrapPLS 5.0 untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sistem perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memoderasi hubungan antara pemahaman wajib pajak atas PP 46 tahun 2013 dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak mampu mempengaruhi (memoderasi) hubungan antara sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara umum kesadaran wajib pajak mampu berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pemahaman PP No 46 Tahun 2013, persepsi sistem perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu unsur utama penerimaan negara yang digunakan dalam membiayai pembangunan di Indonesia. Sebagai fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara, kepatuhan membayar pajak sangatlah membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan atau program pemerintah sulit untuk dilaksanakan.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.822,5 Triliun. Jumlah tersebut diantaranya bersumber dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp. 1.546,7 Triliun, sedangkan pengeluaran dalam belanja negara sebesar Rp. 2.095,7 Triliun. Hal itu menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp. 273,2 Triliun pada tahun 2016. Hal ini sesuai dengan informasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut.

**Tabel 1  
APBN 2016**

<b>URAIAN</b>	<b>Jumlah (Dalam Triliun)</b>
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>Rp. 1.822,5</b>
I. Pendapatan Dalam Negeri	Rp. 1.820,5
1. Penerimaan Perpajakan	Rp. 1.546,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp. 273,8
II. Penerimaan Hibah	Rp. 2,0
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>Rp. 2.095,7</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	Rp. 1.325,6
1. Belanja Kementerian/Lembaga	Rp. 784,1
2. Belanja Non Kementerian/Lembaga	Rp. 541,4
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	Rp. 770,2
1. Transfer Ke Daerah	Rp. 723,2
2. Dana Desa	Rp. 47,0
<b>C. Surplus (Defisit) Anggaran</b>	<b>(Rp. 273,2)</b>

Sumber : [www.kemenkeu.go.id/apbn2016](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016)

Direktorat Jenderal Pajak hingga kini terus menerus melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan fasilitas pendukung seperti *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan lain sebagainya diharapkan dapat memudahkan wajib pajak baik dalam membayar ataupun melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan fasilitas tersebut, untuk sebagian besar Wajib Pajak sebenarnya memudahkan untuk melakukan pelaporan pajak. Namun, tidak sedikit Wajib Pajak khususnya para pelaku UMKM yang hanya mengacu kepada jenis usaha yang kecil mengalami kebingungan dalam mengakses sistem yang dibuat oleh DJP.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merasa perlu atau termotivasi untuk mengembangkan penelitian sebelumnya (Marista *et al.*, 2014) dengan **pertama**, menguji serentak faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa variable yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ditambahkan dalam penelitian ini. **Kedua**, menguji peran kesadaran wajib pajak dalam hubungan antara factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Peneliti menduga kesadaran wajib pajak memiliki peran yang sangat penting meningkatkan kepatuhan wajib pajak. **Ketiga**, untuk menyediakan bukti yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, khususnya kepada pihak yang berkepentingan (Direktorat Jendral Pajak) dalam meningkatkan penerimaan pajaknya. Adapun tujuan penelitian ini antara lain akan menguji, 1) pengaruh pemahaman wajib pajak, persepsi sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak; dan 2) menguji peran kesadaran wajib pajak dalam hubungan antara pemahaman wajib pajak, persepsi sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian ini diorganisasikan sebagai berikut. Bagian pertama menjelaskan mengenai latar belakang masalah, motivasi, dan tujuan penelitian. Kemudian,

bagian kedua menjelaskan tentang literatur review dan pengembangan hipotesis penelitian. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang metode penelitian. Sedangkan, bagian keempat menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bagian terakhir penelitian yaitu penutup.

## LANDASAN TEORI

### **Pemahaman Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil yang dilaporkan Fatmawati (2015) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini PP No. 46 Tahun 2013 maka Wajib Pajak akan semakin patuh, serta penjelasan *normative beliefs* dalam *theory of planned behavior* (TPB) dapat menjelaskan keterkaitan variable tersebut. Jika dikaitkan dengan penyuluhan pajak terkait PP No 46 Tahun 2013 untuk memberikan edukasi kepada para wajib pajak serta memberikan motivasi yang akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih tindakan untuk taat terhadap pajak, maka peneliti dapat menyatakan hipotesis sebagai berikut.

**H1: Pemahaman wajib pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

### **Persepsi Sistem Perpajakan Dan Kepatuhan Untuk Wajib Pajak**

Relevansi hubungan antara system perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dengan penjelasan *normative belief* dalam TPB memberikan keyakinan peneliti untuk menguji hubungan kedua variable tersebut. Jika wajib pajak sudah menaruh perhatian terhadap sistem perpajakan yang ada dan menganggap hal tersebut dapat memudahkan dan membatu dalam proses pembayaran pajak, diduga wajib pajak akan senantiasa taat atau patuh terhadap pajak.

## **H2: Persepsi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

### **Kualitas Layanan Fiskus Dan Kepatuhan Wajib Pajak**

*Theory of planned behaviour* sangatlah relevan jika dikaitkan dengan pelayanan pajak. Jika wajib pajak menaruh perhatian terhadap kualitas pelayanan pajak dan merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka hal tersebut diduga akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap pajak. Hal itu juga dibuktikan Hardiningsih & Yulianawati (2011:137) yang mendokumentasikan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar pajak.

## **H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib**

### **Sanksi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB), penulis menduga bahwa sanksi pajak dapat dikaitkan dengan salah satu faktor pemicu niat untuk berperilaku yaitu *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat untuk mendukung wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Nugroho (2016:109) melaporkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Efek Tidak Langsung**

Fahluzy dan Agustina (2013) mendokumentasikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menduga bahwa dalam proses pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan diperlukan kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk berusaha memahami peraturan perpajakan yang ada. Jika wajib pajak menyadari bahwa sangat penting untuk memahami peraturan perpajakan untuk menjadi acuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka hal tersebut akan mendorong perilaku patuh akan pajak.

**H5: Kesadaran wajib pajak memoderasi hubungan antara pemahaman wajib pajak atas PP No 46 tahun 2013 dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**


**H6: Kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.**

**H7: Kesadaran wajib pajak mempengaruhi hubungan antara kualitas layanan fiscus dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**

**H8: Kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM**

Gambar 1

**Kerangka Konseptual Penelitian**



**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif dengan unit analisis yang akan diteliti adalah Wajib Pajak pelaku UMKM di yang terdapat di wilayah Bekasi Barat. Penelitian kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2015).

**Sampel Penelitian**

Sampel dalam penelitian ini adalah para wajib pajak pelaku UMKM yang terdapat di wilayah Bekasi Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sample adalah pelaku UMKM dengan pendapatan bruto kurang atau sama dengan RP. 4,8 Miliar per tahun. Sampel penelitian dipilih sesuai topik dalam penelitian ini, diantaranya variabel pemahaman atas PP No.46 Tahun 2013. Variabel ini diukur dengan menggunakan sampel perusahaan UMKM karena PP No.46 Tahun 2013 ini berkaitan dengan UMKM. Sedangkan, jumlah sampel yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan alat analisis yang digunakan.

**Instrumen Penelitian**

No	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Pemahaman atas PP No. 46 Tahun 2013 (X <sub>1</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan ketentuan umum wajib pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013</li> <li>2. Sikap wajib pajak terhadap tujuan diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013</li> <li>3. Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013.</li> </ol>	<i>Likert</i>
2	Persepsi Sistem Perpajakan (X <sub>2</sub> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran NPWP melalui <i>e-Registration</i>.</li> </ol>	<i>Likert</i>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembayaran pajak melalui <i>e- banking</i>.</li> <li>3. Pelaporan SPT melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i>.</li> <li>4. Penyampaian SPT melalui <i>dropbox</i>.</li> <li>5. <i>Update</i> peraturan pajak terbaru</li> </ol> <p>secara <i>online</i> melalui internet.</p>	
3	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tangibles</i> (bukti fisik)</li> <li>2. <i>Reliability</i> (keandalan)</li> <li>3. <i>Responsiveness</i> (daya tanggap)</li> <li>4. <i>Assurance</i> (jaminan dan kepastian)</li> <li>5. <i>Empathy</i></li> </ol>	<i>Likert</i>
4	Sanksi Perpajakan (X4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan</li> <li>b. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan</li> </ol>	<i>Likert</i>
5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran NPWP</li> <li>2. Perhitungan pajak terutang</li> <li>3. Pembayaran Pajak</li> <li>4. Pelaporan SPT</li> </ol>	<i>Likert</i>
6	Kesadaran Wajib Pajak (Z)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT.</li> <li>2. Ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar pajak.</li> </ol>	

### Uji Instrumen Penelitian

Sebelum menggunakan instrument penelitian untuk mengumpulkan data, peneliti terlebih dahulu menguji instrument tersebut, baik validitas maupun reliabilitas. Hal itu dilakukan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan apa yang sebenarnya diukur dan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Berdasarkan pengolahan data, maka table statistic deskriptif penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.



**Tabel 2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Keterangan	X1	X2	X3	X4	Y	Z
N	120	120	120	120	120	120
Mean	18,64	18,51	24,88	15,23	19,76	17,25
Median	18,00	19,00	25,50	15,00	20,00	17,00
Modus	18	25	26	17	20	16
Max	30	25	35	24	28	25
Min	6	8	15	5	9	8
Std. Deviasi	5,049	4,185	4,720	3,867	4,814	4,185
Varian	25,492	17,513	22,278	14,954	23,176	17,517
Kelas Interval	8	8	8	8	8	8
Rentang Data	25	18	21	20	20	18
Panjang Kelas	3,13	2,25	2,63	2,50	2,50	2,25


Sumber: Data yang diolah R;3II

Variabel pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 30, sehingga memiliki nilai rata-rata sebesar 18,64. Variabel persepsi sistem perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 25, sehingga memiliki nilai rata-rata sebesar 18,51. Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 35, sehingga memiliki nilai rata-rata sebesar 24,88. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 24, sehingga memiliki nilai rata-rata sebesar 15,23. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 28, sehingga memiliki nilai rata-rata sebesar 19,76. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 25, sehingga memiliki nilai rata-rata sebesar 17,25.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk melihat hasil uji hipotesis dengan WrapPLS 5.0, maka dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2**  
**Hasil Penelitian**



**Hasil Uji Hipotesis 1**

Berdasarkan hasil uji yang nampak dalam gambar diatas menunjukkan bahwa bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisiensi sebesar 0.30 dengan nilai  $P < 0.001$ . Sehingga, hipotesis 1 penelitian ini diterima. Selanjutnya, pengaruh langsung pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *effect size* sebesar 0.207.

**Tabel 8**

**Path Koefisien Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

	<i>Path Coefficients</i>	<i>P Value</i>	<i>Standard Error</i>	<i>Effect Size</i>
PWP → KEP	0.304	<0.001	0.085	0.207

Sumber: Data yang diolah

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya (Mintje, 2016) yang melaporkan bahwa pengetahuan dan pemahaman dalam peraturan perpajakan baik itu pengetahuan secara teknis maupun administratif sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pelaku UMKM.

**Hasil Uji Hipotesis 2**

Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui hasil uji hipotesis 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persepsi wajib terhadap sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang melebihi tingkat toleransi,  $P > 0.05$ . Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis 2, yang berarti tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

**Hasil Uji Hipotesis 3**

Dalam gambar 2 diatas juga menunjukkan hasil uji hipotesis selanjutnya, dimana kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu dikarenakan nilai signifikansinya yang menunjukkan nilai  $P=0.32$ , sehingga pada penelitian ini menolak hipotesis 3 karena nilai  $P > 0.05$ . Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011).

**Hasil Uji Hipotesis 4**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang nampak dalam gambar 2 diatas, menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena memiliki nilai koefisiensi sebesar 0.16 dan nilai  $P=0.03$ , sehingga pada penelitian ini menerima hipotesis 4 karena nilai  $P < 0.05$ . Selanjutnya, pengaruh langsung sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *effect size* sebesar 0.170.

**Tabel 9 Path Koefisien Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

	<i>Path Coefficients</i>	<i>P Value</i>	<i>Standard Error</i>	<i>Effect Size</i>
PWP → KEP	0.245	0.003	0.086	0.170

Sumber: Data yang diolah

Hasil penelitian yang nampak dalam table 9 diatas menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya (Oladipupo, 2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.


**Hasil Uji Efek Moderasi (*Moderating Effect*)**

Selanjutnya, penelitian ini juga menguji pengaruh moderasi terhadap hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji pengaruh moderasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Hasil Uji Hipotesis 5**

Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 3**  
**Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Hubungan Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**



Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan gambar 3 diatas menjelaskan bahwa secara langsung pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti yang telah dilaporkan dalam sebelumnya. Sehingga, variabel kesadaran wajib pajak cenderung berperan memoderasi hubungan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh langsung dan tidak langsung tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 10**  
**Efek Kesadaran Wajib pajak dalam Hubungan**  
**Antara Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh tidak langsung = $0.19 \times 0.30$ (PWP → KES = 0.19; KES → KEP = 0.30)	= 0.057
Pengaruh Langsung PWP → KEP = 0.30	= 0.30
Pengaruh Total = $0.057 + 0.30$	= 0.357
VAF = Pengaruh tidak langsung / pengaruh total = $0.057 / 0.357$	= 0.16


Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 10 tersebut, terlihat bahwa pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) antara pemahaman wajib pajak atas PP No 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebesar 0.057, lebih kecil dibandingkan dengan hubungan secara langsung yaitu sebesar 0.30. Untuk itu, perlu evaluasi lebih mendalam apakah peran kesadaran wajib pajak dalam model penelitian merupakan perantara (*mediator*) atau bukan dengan melihat *Variance Accounted For (VAF)* (Hair *et al* dalam Sholihin, 2013:82). Berdasarkan ketentuan yang dikemukakan Hair dalam Sholihin dan Ratmono (2013), jika nilai VAF < 20% maka hubungan antar variabel tidak ada efek mediasi. Merujuk pada hasil nilai VAF sebesar 16%, maka kesadaran wajib pajak bukan merupakan mediator bagi hubungan pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 dengan kepatuhan wajib pajak.

**Hasil Uji Hipotesis 6**

Hasil uji efek tidak langsung yang dinyatakan dalam hipotesis 5 dapat dilihat dalam gambar 4 berikut.

**Gambar 4**  
**Hasil Uji Pengaruh Wajib Pajak terhadap Hubungan**  
**Antara Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak**



Sumber: Data yang diolah, 2017

Dari gambar 4 diatas menjelaskan bahwa secara langsung Sistem Perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga variabel kesadaran wajib pajak cenderung berperan sebagai pemediasi hubungan sistem perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, pengaruh langsung dan tidak langsungnya hubungan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 11**  
**Efek Kesadaran Wajib pajak terhadap Hubungan**  
**Antara Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Pengaruh tidak langsung = <math>0.23 \times 0.30</math></b> (PSP → KES = 0.23; KES → KEP = 0.30)	= 0.069
<b>Pengaruh Langsung PSP → KEP = 0.10</b>	= 0.10
<b>Pengaruh Total = <math>0.069 + 0.10</math></b>	= 0.169
<b>VAF = Pengaruh tidak langsung / pengaruh total = <math>0.069 / 0.269</math></b>	= <b>0.26</b>


Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 10 tersebut, terlihat bahwa pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) antara antara persepsi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebesar 0.069, lebih kecil dibandingkan dengan hubungan secara langsung yaitu sebesar 0.10. Hubungan ini memiliki nilai VAF sebesar 26%, sehingga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan sebagai pemediasi parsial (sebagian) dalam hubungan antara persepsi sistem perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara persepsi sistem perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang baik dari wajib pajak atas sistem perpajakan yang berlaku saat ini akan menimbulkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

**Hasil Uji Hipotesis 7**

Hasil pengujian terhadap pengaruh tidak langsung kualitas layanan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

**Gambar 5**  
**Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Hubungan Antara Kualitas Layanan dan Kepatuhan Wajib Pajak**



Sumber: Data yang diolah, 2017

Dari gambar 5 diatas, kita dapat mengetahui bahwa secara langsung kualitas layanan fiskus tidak memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai  $P > 0.05$  yaitu 0.34, namun untuk melihat pengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan wajib pajak dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 11**  
**Efek Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap Hubungan Antara Kualitas Layanan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Pengaruh tidak langsung =</b> <b>0.16*0.30 (KP→KES= 0.16;</b> <b>KES→KEP = 0.30)</b>	<b>= 0.48</b>
<b>Pengaruh Langsung KP→KEP =</b> <b>0.04</b>	<b>= 0.04</b>
<b>Pengaruh Total = 0.48 + 0.04</b>	<b>= 0.52</b>
<b>VAF=Pengaruh tidak</b> <b>langsung/pengaruh total= 0.48/0.52</b>	<b>= 0.92</b>

Sumber: Data yang diolah, 2017


Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 11, terlihat bahwa pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebesar 0.48, lebih besar dibandingkan dengan hubungan secara langsung yaitu sebesar 0.04. Hubungan ini memiliki nilai VAF sebesar 92%, sehingga

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan sebagai pemediasi penuh (*full mediation*) dalam hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan fiskus tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung, tetapi dengan melalui kesadaran wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa layanan yang berkualitas adalah yang mampu menyadarkan wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga wajib pajak menjadi patuh.

**Hasil Uji Hipotesis 8**

Hasil pengujian data untuk melihat efek tidak langsung antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam gambar 6 berikut.

**Gambar 6**  
**Hasil Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap**  
**Hubungan Antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**



Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan gambar 6 diatas, dapat diketahui bahwa secara langsung sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peran kesadaran wajib pajak dalam hubungan tersebut cenderung sebagai moderator daripada mediator. Hasil uji selanjutnya menunjukkan hasil sebagai berikut.

**Tabel 12**  
**Efek Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap**  
**Hubungan Antara Kualitas Layanan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengaruh tidak langsung = $0.34 \times 0.30$ ( $SP \rightarrow KES = 0.34$ ; $KES \rightarrow KEP = 0.30$ )	= 0.102
Pengaruh Langsung $SP \rightarrow KEP = 0.25$	= 0.25



Pengaruh Total = 0.102 + 0.25	= 0.352
<b>VAF=Pengaruh tidak langsung/pengaruh total= 0.102/0.352</b>	<b>= 0.29</b>

Sumber: Data yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan pada table diatas, kita dapat mengetahui bahwa pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebesar 0.102, lebih kecil dibandingkan dengan hubungan secara langsung yaitu sebesar 0.25. Hubungan ini memiliki nilai VAF sebesar 25%, sehingga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan sebagai pemediasi parsial (sebagian) dalam hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hubungan ini memiliki nilai VAF sebesar 29%, sehingga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berperan sebagai pemediasi parsial dalam hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa bahwa adanya sanksi pajak ini akan memberatkan jika wajib pajak tidak melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Dengan beratnya sanksi pajak yang akan diterima jika tidak membayar pajak, maka akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk mau membayar pajak. Wajib pajak yang sudah mau membayar pajak akan terdorong untuk bersikap patuh terhadap pajak yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, pelaporan pajak di bawah tenggat waktu pelaporan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, pemahaman wajib pajak atas PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara langsung. Kedua, persepsi sistem perpajakan dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung. Ketiga, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh parsial dalam hubungan antara pemahaman wajib

pajak atas PP No 46 Tahun 2013 dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, kesadaran wajib pajak cenderung berperan sebagai moderator daripada mediator, karena variable independent secara signifikan berpengaruh signifikan terhadap variable dependennya. Terakhir, kesadaran wajib pajak berperan sebagai pemediasi penuh (*full mediator*) dalam hubungan antara persepsi sistem perpajakan dan kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu dikarenakan variable independent tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependennya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amina, A., & Saniya K. 2015. *Tax compliance and its determinant the case of Jimma Zone, Ethiopia*. International Journal of Research in Social Sciences. Vol. 6, No.2 ISSN: 2307-227X
- Ariyanti. 2017. "Sri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBN". Diakses tanggal 31 Januari 2017. <http://bisnis.liputan6.com/read/2842086/sri-mulyani-kepatuhan-bayar-pajak-rendah-pengaruhi-apbn>.
- Fahluzy, S. F. dan Agustina, L. 2013. 'Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal', *Accounting Analysis Journal*, 2(1), pp. 1-4.
- Fatmawati. 2015. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan)*.
- Fuadi, A. O. dan Mangonting, Y. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*. 1, pp. 18-27.

- Marista, M., Betri dan Fajriana, I. 2014. ‘Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)’, (46).
- Mintje, M. S. 2016. ‘Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki NPWP (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)’, *Jurnal EMBA*, 4(1), pp. 1031–1043.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. 2016. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (Studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Nugroho, E. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nugroho, R. A. 2012. ‘Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Memebayar Pajak Sebagai Variabel Intervening’, *Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Oladipupo, A. O. dan Obazee, U. 2016. ‘Tax knowledge , Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria’, *iBusiness*, 8(1), pp. 1–9. doi: 10.4236/ib.2016.81001.
- Sholihin, M. dan Ratmono, D. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WrapPLS 3.0 Untuk Hubungan NonLinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.